



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
TENTANG
PEMANFAATAN ASET PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
MILIK PEMERINTAH KOTA SERANG**

Nomor : 073/019/TKKSD-Pemt/XII/2022

Nomor : 001/NK/GTI-LGL/SEPANG1/XII/2022

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-12-2022)**, bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H.SYAFRUDIN** : Walikota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-6164 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Serang Baru Serang , Provinsi Banten.
- II. **YOYONG** : Direktur PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia, Tbk, perseroan terbatas berdasarkan Akta Perubahan Nomor 33 dibuat oleh ASHOYA RATAM, SH., M.Kn, tertanggal 31 Mei 2022 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0022671 tanggal 16 Juni 2022

Bersepakat akan melaksanakan Kerja Sama pemanfaatan Kawasan Potensial Daerah, berupa Lahan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Serang Milik Pemerintah Kota Serang. Adapun segala ketentuan yang berlaku dalam Kerja Sama, akan dibuat dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA


GIHON
Telecommunication

YOYONG

PIHAK KESATU



H. SYAFRUDIN